



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 24 TAHUN 1998

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERUBAHAN PEMANFAATAN
LAHAN PERKOTAAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang semakin pesat, seringkali diperlukan perubahan pemanfaatan lahan yang telah diatur didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;

b. bahwa dalam rangka perubahan pemanfaatan lahan sebagaimana tersebut diatas, perlu dibentuk suatu Tim Penilai perubahan pemanfaatan lahan perkotaan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

Nemperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Kota ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Penilai Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Penilai perubahan pemanfaatan lahan perkotaan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas pokok Tim tersebut pada Pasal 1 diatas adalah :

- a. mengadakan inventarisasi terhadap lahan milik, yang dikusai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. mengadakan penilaian terhadap lahan-lahan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas yang akan diadakan perubahan pemanfaatan ;
- c. memberikan pertimbangan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya berkaitan dengan adanya perubahan pemanfaatan lahan dimaksud ;
- d. melaporkan hasil penilaian kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

- (i) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

ditegakkan di : S U R A B A Y A
pada tanggal : 3 April 1998

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 4 tanggal 9 April 1998.



S A L I N A N :

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 24 Tahun 1998
TANGGAL : 3 April 1998


SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI
PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN PERKOTAAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Ketua
2.	Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
4.	Asisten Tata Praja Kodya Dati II Surabaya	Anggota
5.	Asisten Administrasi Pembangunan Kodya Dati II Surabaya	Anggota
6.	Kepala Din. Pertamanan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
7.	Kepala Bagian Penyusutan Program Kodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Unsur Perguruan Tinggi	Anggota
9.	Unsur Organisasi Profesi	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd


KODRAT SAMADI KUN, SH
Penata Tk.I
NIK: 510 036 885

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO